



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 476 / 244 / HK / 2020

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan dalam rangka meningkatkan kedudukan, peranan dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diperlukan adanya sosialisasi, pembinaan bimbingan evaluasi secara berkesinambungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng Tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Buleleng Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 68) ;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Buleleng Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Buleleng Tahun 2020 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas tanggungjawab:
1. Menyelenggarakan seluruh kegiatan dalam upaya membahas program kerja, merumuskan kebijakan dan program sektor serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Pengarusutamaan Gender;
 2. Mengadakan pelatihan Pengarusutamaan Gender bagi para pejabat tingkat Kabupaten maupun Kecamatan khusus bagi aparat perencana lintas sektoral;
 3. Bertanggung jawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Buleleng;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 18 Maret 2020

 BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan:

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala OPD Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 476/244 / HK / 2020

TANGGAL : 18 Maret 2020

TENTANG : KELOMPOK KERJA PENGARUSTAMAAN
GENDER DI KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di
Kabupaten Buleleng Tahun 2020

1. Penanggung Jawab Umum : Bupati Buleleng
2. Penasehat :
 1. Wakil Bupati Buleleng
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng
3. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng
4. Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
5. Anggota :
 1. Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng
 2. Kabag Kesra Setda Kabupaten Buleleng
 3. Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kabupaten Buleleng
 4. Ketua Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten Buleleng

6. Staf Administrasi

: Staf Bidang PUG dan Keluarga
pada Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Buleleng

1. Ni Putu Yuli Ratna Diani, SE
2. Sang Putu Yoga Putra

4 BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA &